



**PERSEPSI SANTRI TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AN-NURIYYAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Sarjana Strata Satu (S1) Program Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Rizki Fauzi

NPM : 2014570036

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

Lembar Pernyataan (Orisinalitas)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Fauzi

NPM : 2014570036

Program Studi : Menejemen Perbankan Syariah

Fakultas : FAI

Judul Skripsi : Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nuriyyah).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 4 Rajab 1440 H

11 Maret 2019 M

Yang Menyatakan,



Muhammad Rizki Fauzi

Lembar Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nuriyyah)”** yang disusun oleh **Muhammad Rizki Fauzi, Nomor Pokok Mahasiswa : 2014570036** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 19 Jumadil Awwal 1440 H

25 Januari 2019 M

Pembimbing,



Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.

Lembar Pengesahan Panitia Ujian Skripsi






Skripsi yang berjudul : **Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren An-Nuriyyah)**. Disusun oleh **Muhammad Rizki Fauzi**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2014570036**. Telah diujikan pada hari/tanggal : Sabtu, 16 Februari 2019 telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Univesitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi **Manajemen Perbankan Syariah**.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		11/3-2019
<u>Drs. Tajuddin, MA.</u> Sekretaris		11/3-2019
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyyah, M.Ag.</u> Pembimbing		11/3-2019
<u>Drs. Zamris Habib, M.Si</u> Anggota Penguji I		11/3 2019.
<u>Drs. Fakhurazi, MA</u> Anggota Penguji II		11/3/19.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 25 Januari 2019

Muhammad Rizki Fauzi

2014570036

Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nuriyyah).

ABSTRAK

Dengan hadirnya bank syariah ternyata belum sepenuhnya merubah persepsi masyarakat muslim di Indonesia terhadap bank syariah sendiri. Hal tersebut masih kurangnya pemahaman atau rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan bank syariah. Dalam persepsi masyarakat, bank syariah adalah bank yang sempurna dan paling ideal, karena bukanlah islam adalah agama yang sempurna. Padahal bank syariah bukanlah islam itu sendiri, ia merupakan bank yang menerapkan konsep syariah, tanggapan atau sikap masyarakat muslim itu sendiri khususnya masyarakat pesantren terhadap bank syariah cukup beragam, baik mengenai akad dan produk maupun jasa yang ditawarkan. Penelitian ini lebih difokuskan pada responden masyarakat pesantren karena masyarakat pesantren merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam lembaga pendidikan yang agamis, sudah tidak asing lagi bagi mereka mengenal konsep syariah. Para santri juga tidak asing lagi dengan perbankan, kemungkinan santri adalah orang yang menuntut ilmu yang jauh dari tempat tinggalnya sehingga untuk biaya kehidupannya mereka mengandalkan kiriman dari orang tuanya, dan perbankan adalah salah satu akses yang digunakan untuk transfer uang guna memenuhi kebutuhan santri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan persepsi santri tentang perbankan syariah.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa para santri baik laki-laki maupun perempuan yang ada di pondok pesantren An Nuriyyah banyak yang sudah mengetahui dan memahami perbankan syariah, tetapi hanya sekedar tahu nama dan keberadaannya saja tidak sampai mengetahui dan memahami secara jelas sistem, akad, produk, dan jasa dari bank syariah. Bahkan diantara mereka masih ada yang tidak mengetahui atau tidak memahami mengenai konsep syariah dan konsep riba/bunga bank secara utuh.

Kata Kunci : Persepsi, Santri, Pondok Pesantren, dan Perbankan Syariah

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, terutama terhadap penulis sendiri, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi Masyarakat Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nuriyyah)”.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag., M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

4. Dr. Oneng Nurul Bariyyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. KH. Julian Lukman, Lc dan Hj. Fifi Nurluthfiah selaku Pimpinan Pondok Pesantren An-Nuriyyah, yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberi dukungan data.
6. Siswa-siswi Pondok Pesantren An-Nuriyyah Jakarta Selatan yang telah menjadi responden penelitian. Tanpa bantuan mereka mustahil skripsi dapat diselesaikan.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Royani dan Ibu Meina Nurmala yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amiin Yaa Rabbal'alamiin.

Jakarta, 19 Jumadil Awwal 1440 H

25 Januari 2019 M

Penulis

Daftar Isi

Lembar Pernyataan (Orisinalitas).....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan Panitia Ujian Skripsi.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : Tinjauan Pustaka	
A. Persepsi.....	10
1. Pengertian Persepsi.....	10
2. Faktor-faktor Persepsi.....	10
3. Jenis-jenis Persepsi.....	13
4. Proses Pembentukan Persepsi.....	17

B. Pondok Pesantren.....	18
1. Pengertian Pondok Pesantren.....	18
2. Tipe Pondok Pesantren.....	19
3. Santri.....	20
C. Perbankan Syariah.....	22
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	22
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	23
3. Asas, Tujuan dan Fungsi.....	24
4. Perbedaan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional.....	24
5. Akad Bank Syariah.....	25
6. Produk dan Jasa Bank Syariah.....	30
D. Penelitian Terdahulu.....	30
E. Kerangka Berfikir.....	32

BAB III : Metodologi Penelitian

A. Tujuan Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Validitas Data.....	38

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	39
1. Sejarah Singkat.....	39
2. Tujuan, Visi dan Misi.....	40
3. Kelengkapan Hukum.....	41
4. Program Kegiatan.....	41
5. Struktur Organisasi.....	42
B. Deskripsi Data.....	43
C. Penafsiran Data.....	50

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Riwayat Hidup

Daftar Tabel

1.1	: Perkembangan Perbankan Syariah.....	3
2.1	: Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	25
2.2	: Penelitian Terdahulu.....	31
2.3	: Penelitian Terdahulu.....	31
4.1 s/d 4.15	: Deskripsi Data.....	43 s/d 50

Daftar Gambar

2.1	: Kerangka Berfikir.....	32
4.1	: Struktur Organisasi Yayasan An-Nuriyyah.....	42

Daftar Lampiran

1. Surat Bimbingan Mahasiswa Skripsi
2. Surat Permohonan Riset/Penelitian
3. Surat Pernyataan Pondok Pesantren An-Nuriyyah
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Pedoman Kuesioner
6. Pedoman Wawancara
7. Dokumentasi

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.¹

Salah satu negara maju yang mempelopori sistem perbankan syariah secara internasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya, pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.²

Bank syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank syariah ini solusi alternatif terhadap

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2002), hlm. 1.

² Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2009), hlm. 3.

persoalan bunga bank dan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan menurut jumhur ulama, bahwa riba hukumnya haram. Sesuai firman Allah SWT.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَّا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ۲۷۵)

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Demi menghindari pengoperasian sistem riba dan bunga, lahirlah perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya pada tanggal 1 November 1991 yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³ Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka sistem dan produk yang ditawarkan juga tidak sama dengan perbankan konvensional.

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> di akses pada tanggal 20 Juli 2018, pukul 10.00

dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁴

Kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan saat ini meningkat, tidak terkecuali kesadaran masyarakat menggunakan layanan jasa keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perbankan konvensional yang mendirikan unit syariah. Dengan asumsi perbankan akan diminati oleh nasabah, dan asumsi nasabah yang menggunakan layanan secara syariah akan lebih tenang karena mengutamakan kemaslahatan.

Untuk lebih jelasnya perkembangan perbankan syariah bisa dilihat pada tabel berikut mengenai perkembangan perbankan syariah yang diliris dari OJK dalam kurun waktu lima tahun.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
BUS	12	12	13	13	13
UUS	22	22	22	22	22
BPRS	92	104	95	99	105
Jumlah Kantor	2.795	2.584	2.488	2.443	2.469

Sumber Data : Data Statistik OJK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan perbankan syariah semakin meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan hadirnya bank syariah ternyata belum sepenuhnya merubah persepsi masyarakat muslim di Indonesia terhadap bank syariah sendiri. Hal tersebut masih kurangnya pemahaman atau rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan bank syariah, ditambah lagi pemahaman yang salah tentang

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2014), cet ke-14, hlm. 164.

perbankan syariah “adanya anggapan yang menyampaikan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional”, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua objek tersebut. Dilain sisi, keberadaan bank konvensional lebih mendominasi dibandingkan bank syariah. Selain itu, masih banyak lagi tantangan dan permasalahan yang dihadapi perbankan syariah dalam perkembangannya.

Realitas yang ada, dari 88% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak lebih dari 18% di antara mereka yang bertransaksi secara syariah lebih-lebih dalam hal perbankan. Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya.⁵ Perkembangan market share perbankan syariah terhadap total perbankan syariah nasional masih sangat kecil, dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dimana pada akhir september 2016 asset yang dimiliki perbankan syariah hanya Rp. 331.763 triliun berbanding jauh dengan asset yang dimiliki oleh bank konvensional yang memiliki asset Rp. 6.465.680. Hal ini tidak sesuai, mengingat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia.⁶

Meskipun masih memiliki keterbatasan, peluang perkembangan perbankan syariah di Indonesia di masa mendatang jauh lebih menarik. Pertama: dengan dukungan kurang lebih 88% penduduknya muslim diperkirakan size market yang bisa digarap jauh lebih besar, kedua: dukungan sumber daya alam yang melimpah proyek-proyek yang bisa

⁵ http://plenoinfo.blogspot.com/2016/08/makalah-sistem-perbankan-syariah_1.html di akses pada tanggal 25 Juli 2018, pukul 15.00

⁶ Helmi Mulyawan, “*Perkembangan Market Share Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor Tahun 2008*”, 2016, hlm. 2. (Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Depok, 2016).

dibiayai dengan skim syariah pun lebih banyak dari infrastruktur, perkebunan, dan migas, ketiga: meskipun market share perbankan syariah masih terlalu kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih mengembangkan industri ini. Namun dilihat dari trend perkembangannya bank syariah di Indonesia jauh lebih pesat, keempat: dukungan pemerintah, maupun bank sentral mulai kongkrit, kelima: dukungan dari berbagai macam ormas islam di dengungkan didalam organisasinya.⁷ Dengan begitu perkembangan perbankan syariah dimasa mendatang akan jauh lebih maju dan bisa mengakomodir seluruh kegiatan transaksi keuangan di Indonesia.

Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah. Oleh karena itu, mengetahui persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah diperlukan dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan investasi dunia perbankan syariah.

Dalam persepsi masyarakat, bank syariah adalah bank yang sempurna dan paling ideal, karena bukanlah Islam adalah agama yang sempurna. Padahal bank syariah bukanlah Islam itu sendiri, ia merupakan bank yang menerapkan konsep syariah, tanggapan atau sikap masyarakat muslim itu sendiri khususnya masyarakat pesantren terhadap bank syariah cukup beragam, baik mengenai akad dan produk maupun jasa yang

⁷ Syarif Hidayatullah, *Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Tangerang Selatan:Gaung Persada Press,2017), cet ke-1, hlm. 107.

ditawarkan.⁸ Oleh karena itu perkembangan perbankan syariah perlu mendapatkan perhatian dari pihak terkait.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah lama tumbuh berkembang di masyarakat, lembaga ini mempunyai sejarah yang mengakar sebagai sebuah subkultur masyarakat islam di Indonesia yang kemudian menularkan ajaran islam secara sistematis.⁹ Dan santri merupakan sebutan bagi orang yang belajar di pesantren.¹⁰

Responden penelitian ini lebih difokuskan pada responden masyarakat pesantren karena masyarakat pesantren merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam lembaga pendidikan yang agamis, sudah tidak asing lagi bagi mereka mengenal konsep syariah. Para santri juga tidak asing lagi dengan perbankan, kemungkinan santri adalah orang yang menuntut ilmu yang jauh dari tempat tinggalnya sehingga untuk biaya kehidupannya mereka mengandalkan kiriman dari orang tuanya, dan perbankan adalah salah satu akses yang digunakan untuk transfer uang guna memenuhi kebutuhan santri.

Dengan adanya perbankan syariah, bagaimana persepsi santri dan apakah mereka berniat untuk melaksanakan syariah secara *kaffah*. Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai **“PERSEPSI SANTRI TERHADAP PERBANKAN**

⁸ Indra Sofyan, “Analisis Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Santri Terhadap Perbankan Syariah”, 2016, hlm. 5. (Tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016).

⁹ Mir’ah Udhhayah, “Persepsi Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah”, 2017, hlm. 15. (Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2017).

¹⁰ Mir’ah Udhhayah, *ibid.*, 16.

SYARIAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AN-NURIYYAH)”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa masalah dan membatasi penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang salah tentang perbankan syariah.
2. Adanya anggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Setelah diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan yang akan diteliti, yaitu “Persepsi Santri Terhadap Perbankan Syariah”.

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana persepsi santri pondok pesantren an-nuriyyah terhadap perbankan syariah ?

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - Meningkatkan ilmu pengetahuan lembaga keuangan terutama perbankan syariah.
 - Menambah pengetahuan tentang adanya persepsi santri terhadap perbankan syariah.
 - Meningkatkan pola pikir ilmiah pada penulis.

2. Bagi Civitas Akademika

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai persepsi terhadap perbankan syariah.

3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan informasi yang dapat dipertimbangkan perusahaan khususnya pihak manajemen.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan/manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori yang terkait dengan persepsi, pondok pesantren, perbankan syariah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang latar penelitian, deskripsi data serta penafsiran data yang didapatkan penulis melalui penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren An-Nuriyyah.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran atas hasil penelitian.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis kata “persepsi” berasal dari bahasa Inggris, *perception*, artinya : tanggapan, daya memahami, atau menanggapi sesuatu.¹¹ Sedangkan secara terminologis, persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang memilih mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi proses prilakunya.¹² Sedangkan menurut KBBI, persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.¹³

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

2. Faktor-faktor Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu *Faktor Internal* dan *Faktor Eksternal* :

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Gramedia,1982), cet ke-10, hlm. 424.

¹² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung:Emaja Rosda Karya,2002), cet ke-4, hlm. 167.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2008), cet ke-1 edisi IV, hlm. 1061.

1) Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, antara lain :¹⁴

- Fisiologis : Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
- Perhatian : Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
- Minat : Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- Kebutuhan yang searah : Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

¹⁴ <https://www.kompasiana.com/hasminee/552999136ea8349a1f552d01/persepsi-pengertian-definisi-dan-factor-yang-mempengaruhi> di akses pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 14.00

- Pengalaman dan ingatan : Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
- Suasana hati : Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2) Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Sementara itu faktor eksternal ialah :¹⁵

- Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus : Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
- Warna dari obyek-obyek : Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.
- Keunikan dan kontrasan stimulus : Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama

¹⁵ <http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/> di akses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 14.00.

sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

- Intensitas dan kekuatan dari stimulus : Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
- Motion atau gerakan : Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

3. Jenis-jenis Persepsi

Berikut ini adalah jenis-jenis persepsi, diantaranya :¹⁶

1) Persepsi Visual

Persepsi visual bisa didapatkan melalui penglihatan. Penglihatan merupakan kemampuan individu dalam mengenali cahaya dan kemudian menafsirkannya. Indra yang digunakan untuk penglihatan pada tubuh manusia adalah mata. Jenis persepsi ini merupakan persepsi yang paling awal yang berkembang pada bayi serta bisa mempengaruhi bayi dan balita untuk dapat memahami kondisi di sekitarnya. Persepsi visual menjadi topik utama yang berasal dari bahasan persepsi umum dan menjadi jenis persepsi yang paling sering dibicarakan sehari-hari.

¹⁶ <https://dosenpsikologi.com/macam-macam-persepsi-dalam-psikologi> di akses pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 14.30.

2) Persepsi Auditori

Jenis persepsi ini didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengenali suara. Pada manusia dan binatang yang bertulang belakang, pendengaran dilakukan oleh sistem pendengaran, mulai dari telinga, sistem syaraf, dan otak. Tidak semua suara bisa dikenali oleh semua hewan. Ada beberapa spesies yang hanya dapat mengenali frekuensi dan amplitudo tertentu. Manusia hanya dapat mendengar pada rentang suara 20 Hz – 20.000 Hz. Jika dipaksakan melebihi rentang tersebut, mendengarkan pada frekuensi tinggi secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran.

3) Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan melalui indera kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan subkutis. Kulit memiliki fungsi sebagai pelindung untuk organ-organ bagian dalam, misalnya saja seperti tulang dan otot. Fungsinya sebagai alat peraba yang dilengkapi dengan beragam reseptor yang peka pada berbagai rangsangan yang didapatkan. Selain itu kulit juga memiliki fungsi sebagai alat ekskresi, mengatur suhu tubuh, dan lainnya. Berkaitan dengan fungsinya yang digunakan sebagai alat peraba, kulit dilengkapi reseptor khusus yang digunakan untuk menerima rangsangan. Reseptor untuk menerima rasa sakit, ujungnya agak menjorok ke dalam masuk ke epidermis. Reseptor untuk tekanan,

ujungnya di lapisan dermis dan jauh dari lapisan epidermis. Reseptor untuk rangsang panas dan sentuhan, ujung reseptornya berada di dekat lapisan epidermis.

4) Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman didapatkan melalui indera penciuman yaitu hidung. Penciuman merupakan kemampuan dalam menangkap atau merasakan bau. Perasaan ini dimediasi sel-sel sensor yang secara khusus berada di rongga hidung vertebrata dan analogi, sel sensor yang berada di antena invertebrata.

5) Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan didapatkan melalui indera pengecapan yaitu lidah. Pengecapan merupakan bentuk kemoreseptor langsung yang menjadi salah satu panca indera yang ada di tubuh manusia. Indera ini memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi rasa dari sesuatu yang dimakan. Sensasi pengecapan klasik, biasanya mencakup rasa manis, asin, pahit, dan asam. Namun beberapa belakangan ini, ahli psikofisik dan neurosains memberikan usulan terkait penambahan rasa baru seperti rasa gurih dan asam lemak. Pengecapan merupakan fungsi sensoris di dalam sistem syaraf pusat. Sel reseptor yang ada pada manusia bisa ditemukan pada lidah, langit-langit lunak, epiglotis, dan epitelium faring.

6) Persepsi Sosial

Persepsi sosial adalah bagian dari jenis persepsi yang memperbolehkan individu untuk bisa memahami individu lainnya dan

kelompok di dalam lingkungan sosial. Sehingga menjadi bagian dari sebuah kognisi sosial.

7) Persepsi Bicara

Persepsi bicara adalah proses dalam bahasa yang bisa didengar, diinterpretasikan hingga dapat dimengerti. Menurut riset yang ada, persepsi bicara bertujuan untuk memahami bagaimana manusia bisa mendengar dan memahami tentang suara yang berisikan tentang kata-kata serta menggunakan informasi tersebut untuk bisa memahami bahasa yang dibicarakan.

8) Persepsi Wajah

Persepsi wajah mengacu pada proses kognitif yang mana memfokuskan terhadap penanganan wajah manusia, termasuk diantaranya persepsi mengenai identitas individu serta ekspresi wajah yang digunakan sebagai petunjuk emosional.

9) Sentuhan Sosial

Sentuhan sosial adalah bentuk persepsi yang dibentuk saat menerima sentuhan yang berasal dari individu lainnya. Informasi yang didapatkan dari individu lainnya akan diterima dan kemudian diproses dengan cara-cara yang berbeda dari informasi sentuhan yang didupatkannya melalui interaksi.

10) Persepsi Melalui Indra Lainnya

Jenis persepsi lainnya adalah yang didapatkan melalui indra lainnya, yang mana memungkinkan tubuh manusia untuk bisa melakukan

berbagai macam persepsi seperti keseimbangan tubuh, gravitasi, pembuangan urin dan feses hingga yang dirasakannya di dalam paru-paru dan kerongkongan.

4. Proses Pembentukan Persepsi

Ada 4 tahap dalam proses pembentukan persepsi yaitu sejumlah tahapan ketika seorang individu mengelola informasi yang masuk dalam dirinya. Keempat tahap itu masing-masing : *exposure*, *attention*, *comprehension*, dan *retention*.¹⁷

- 1) *Exposure* : tahap dimana seseorang mulai menerima informasi melalui pancaindera yang dimiliki, informasi diperoleh dengan cara melihat ataupun mendengarkan secara langsung informasi-informasi mengenai suatu hal.
- 2) *Attention* : seseorang mulai menepatkan informasi-informasi yang diterima kedalam sebuah stimulus. Informasi-informasi tersebut mulai dicerna melalui pikiran seseorang.
- 3) *Comprehension* : seseorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk tersebut menjadi sebuah arti yang spesifik, informasi tersebut menjadi berkembang dan menjadikannya persepsi yang berbeda antara setiap individu-individu yang menerima informasi tersebut.
- 4) *Retention* : tahap dimana seseorang sudah mulai tidak mengingat lagi keseluruhan dari apa yang mereka baca, lihat atau dengar meskipun

¹⁷ Meilinda Christiana, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang*, 2018, hlm. 12. (Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2018).

mereka sudah tertarik dan dapat menginterpretasikan informasi tersebut.

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Kata *pondok* berasal dari *funduq* (Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari asal tempatnya. Sedangkan kata *pesantren* berasal dari kata *santri* yang diimbui awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri.¹⁸

Pesantren menurut KBBI adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji.¹⁹ Sedangkan secara istilah pesantren merupakan lembaga pendidikan islam dimana santri bisa tinggal dipondok dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab umum bertujuan menguasai pengetahuan agama islam secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam berkehidupan bermasyarakat.²⁰ Menurut Zamakhasari Dhofier, mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana Kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai

¹⁸ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren : Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta:Gema Insani Press,1997), cet ke-1, hlm. 70.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*,1064.

²⁰ Abu Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*, (Sulawesi Selatan:Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional,1993), hlm. 329.

pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama islam dibawah bimbingan Kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.²¹

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang di maksud dengan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan/tempat belajar para santri dengan pengajaran kitab klasik dan kitab umum yang sistemnya mondok.

2. Tipe Pondok Pesantren

Secara garis besar pondok pesantren dapat dikategorikan kedalam 2 tipe, yaitu *pesantren salaf* dan *pesantren khalaf*:²²

1) Pesantren Salaf

Pesantren salaf adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab islam klasik sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem *sorogan* yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.

2) Pesantren Khalaf (Pesantren Modern)

Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti MI/SD, MTS/SMP, MA/SMA, MAK/SMK, dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya.

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisis Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta:LP3ES,1994), cet ke-6, hlm. 33.

²² Wahjoetomo, *op.cit.*, hlm.82

3. Santri

Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.²³

Kata santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh (orang yang saleh), orang yang mendalami pengajiannya dalam agama islam dengan berguru ketempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya.²⁴

KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) memberikan defini tersendiri tentang makna seorang santri. Santri adalah murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat (yang tidak goyah imannya oleh pergaulan, kepentingan, dan adanya perbedaan), santri adalah orang yang menyayangi sesama hamba Allah, yang mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar (minal mahdi ilal lahdi), yang menganggap agama sebagai anugerah dan sebagai wasilah mendapat ridha tuhan, santri ialah hamba yang bersyukur.²⁵

²³ Zamakhsyari Dhofier, *op.cit.*, 18.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, 1224.

²⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/97721/definisi-santri-menurut-gus-mus> di akses pada tanggal 23 Februari 2019, pukul 13.30.

Adapula yang mendefinisikan santri sebagai sebuah singkatan dari gramatika arab, Hal itu salah satunya disampaikan oleh KH. Daud Hendi (Pengurus Yayasan Ummul Quro), beliau menjelaskan bahwa kata Santri jika ditulis dalam bahasa arab terdiri dari lima huruf (سنترى), yang setiap hurufnya memiliki kepanjangan serta pengertian yang luas :²⁶

- Sin (س) adalah kepanjangan dari سَافِقُ الْخَيْرِ yang memiliki arti *Pelopor kebaikan*.
- Nun (ن) adalah kepanjangan dari نَاسِبُ الْعُلَمَاءِ yang memiliki arti *Penerus Ulama*.
- Ta (ت) adalah kepanjangan dari تَارِكُ الْمَعَاصِي yang memiliki arti *Orang yang meninggalkan kemaksiatan*.
- Ra(ر) adalah kepanjangan dari رَضِيَ اللهُ yang memiliki arti *Ridho Allah*.
- Ya (ي) adalah kepanjangan dari الْيَقِينُ yang memiliki arti *Keyakinan*.

Santri elemen penting dalam setiap pesantren, maka dari itu santri di kelompokkan menjadi 2, yaitu *Santri Kalong* dan *Santri Mukim* :²⁷

- Santri Kalong

Santri kalong adalah murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam

²⁶ <https://hafizhuddin30.wordpress.com/2015/10/25/definisi-dan-makna-santri-sebuah-pengantar/> di akses pada tanggal 23 Februari 2019, pukul 19.00.

²⁷ Ahmad Syafi'ie Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, (Jakarta:Prenada,2009), cet ke-1, hlm. 42.

pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya, mereka pulang pergi dari rumahnya sendiri.

- Santri Mukim

Santri mukim adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan islam (*Al-Mashrafiyah Al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya Bank adalah badan usaha yang

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah di akses pada tanggal 2 Agustus 2018, pukul 13.30

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan yang di maksud Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya pengertian Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum utama dari perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 (UU Perbankan). Kemudian untuk bank syariah terdapat ketentuan khusus yaitu UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia selain menjaga stabilitas moneter.³⁰

²⁹ Asep Supyadillah, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Wahana Kardofa,2016), cet ke-2, hlm. 1.

³⁰ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Wahana Kardofa,2013), cet ke-1, hlm. 39.

3. Asas, Tujuan dan Fungsi

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008). Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008).

Dan bank syariah memiliki fungsi, di antaranya sebagai berikut : 1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). 4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008).³¹

4. Perbedaan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam bentuk tabel berikut :³²

³¹ Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), cet ke-1, hlm. 34.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi hanya untuk proyek yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	Return yang dibayar dan diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana return yang diterima dari nasabah pengguna berupa bunga.
3	Perjanjian yang dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitor.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI,OJK, Bapepam, Komisariss, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam, dan Komisariss.
7	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui peradilan negeri setempat.

Sumber : Syafi'i Antonio

5. Akad Bank Syariah

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.³³

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2009), cet ke-3, hlm. 65.

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, akad menjadi 2 bagian yakni *akad tabarru'* dan *akad tijarah/mu'awadah*.³⁴

- *Akad Tabarru'*

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

- *Akad Tijarah*

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for-profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

Akad Bank Syariah terbagi dalam 6 kelompok pola, yaitu :³⁵

1) Akad Pola Titipan, seperti *wadiah amanah* dan *wadiah yadh dhamanah*.

- *Wadiah Amanah*

Titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang di beri amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang ditiptkan harus dijaga dari kerusakan,

³⁴ Adiwarman A. Karim, *ibid*, hlm. 66.

³⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2008), cet ke-1, hlm. 41.

kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

- *Wadiah Yadh Dhamanah*

Pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

2) Akad Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*.

- *Qardh*

Qardh pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan.

- *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan pinjaman kebajikan yang bersifat sosial.

3) Akad Pola Bagi Hasil, seperti *musyarakah* dan *mudhorabah*.

- *Musyarakah*

Akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan.

- *Mudhorabah*

Akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

4) Akad Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

- *Murabahah*

Suatu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

- *Salam*

Bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

- *Istishna*

Bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.

5) Akad Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtani*

- *Ijarah*

Transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode.

- *Ijarah Wa Iqtani*

Transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

6) Akad Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *sharf*, dan *ujr*

- *Wakalah*

Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

- *Kafalah*

Mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

- *Hawalah*

Pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.

- *Rahn*

Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

- *Sharf*

Jual beli suatu valuta dengan valuta lain.

- *Ujr*

Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan

6. Produk Dan Jasa Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat di bagi menjadi 3 bagian besar, diantaranya :³⁶

1) Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai 4 jenis yang berbeda, yaitu : Giro, Tabungan, Deposito, dan Obligasi/Sukuk.

2) Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah mempunyai 12 jenis pembiayaan, yaitu : Modal Kerja, Investasi, Pengadaan Barang Investasi (Aneka Barang), Perumahan/Properti, Proyek, Ekspor, Produksi Agribisnis dan sejenisnya, Manufaktur/Konstruksi, Penyertaan Surat Berharga, Sewa Beli, Akuisisi Aset.

3) Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan mempunyai 10 jenis jasa perbankan, yaitu : Dana Talangan, Anjak Piutang, (L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS), Jual Beli Valuta Asing, Gadai, Payroll, Bank Garansi, Investasi Terikat, Safe Deposit Box (Jasa Non Keuangan), Pinjaman Sosial (Kegiatan Sosial).

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian mencantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

³⁶ Ascarya, *ibid.*, 112.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wildan Syaeful Miqdar (2018)	Persepsi Masyarakat Pamulang Terhadap Bank Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang bank syariah sebagian besar masyarakat telah mengetahui dasar-dasar perbankan syariah namun mereka enggan menggunakan bank syariah dengan alasan sama saja dengan bank konvensional.

Persamaan : Variabel yang digunakan sama dengan penulis yaitu variabel persepsi.

Perbedaan : Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Kamalia Raheem (2018)	Persepsi Masyarakat Muslim Thailand Terhadap Islamic Bank Of Thailand (Studi Kasus di Chana, Songkhla)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat muslim di Chana, Songkhla, Thailand yang belum mengenal bank islam. Tetapi mereka menyatakan bahwa mereka tertarik dan setuju dengan hadirnya bank islam di Thailand.


Persamaan : Penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan : Penelitian sebelumnya menggunakan objek masyarakat umum di negara Thailand. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti menggunakan objek masyarakat santri di Pondok Pesantren An-Nuriyyah.

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian, dan landasan teori yang menjelaskan persepsi santri terhadap perbankan syariah, maka disusunlah kerangka berfikir dari penelitian ini dalam gambar berikut :

Gambar 2.1



BAB III

Metodologi Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan persepsi santri tentang perbankan syariah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren An-Nuriyyah yang beralamat Jalan Timbul No.60 RT 02/RW 03 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12630.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian/penulisan skripsi berlangsung selama kurun waktu 11 bulan dari tanggal 28 Februari 2018 s/d 25 Januari 2019. Waktu penyebaran angket dan melakukan wawancara di Pondok Pesantren An-Nuriyyah pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 08.00 s/d 12.00.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna

yang - oleh sejumlah individu atau sekelompok orang - dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁷

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.³⁸

2. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :³⁹

- Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepiintas tentang informasi yang diperolehnya.
- Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya

³⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), cet ke-1, hlm. 4.

³⁸ Djam'an Satori dan Aan Komaraih, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet ke-3, hlm. 25.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 107.

adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Dari sumber SK menteri P dan K No. 0259/U/1977 tanggal 11 Juli 1977 disebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.⁴⁰

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian, misalnya melalui wawancara, diskusi kelompok terarah, kuesioner, dan observasi.⁴² Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dapat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner langsung kepada 30 responden yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 21 perempuan serta melakukan sesi wawancara dengan Ibu Hj. Fifi Nurluthfiah di Pondok Pesantren An-Nuriyyah.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010), cet ke-14, hlm. 161.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *ibid.*, 172.

⁴² Erwan Agus Perwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, (Yogyakarta:Gava Media, 2011), hlm. 20.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian).⁴³ Dalam penelitian ini penulis mengutip dari buku-buku, jurnal dan sumber lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah :

1. Wawancara (Interview)

Adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.⁴⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan komunikasi secara langsung pada pihak terkait yaitu pimpinan Pondok Pesantren An-Nuriyyah dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

⁴³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta:Referensi,2013), cet ke-5, hlm. 78.

⁴⁴ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karwyawan dan Penelti Pemula*, (Bandung:Alfabeta,2009), cet ke-6, hlm. 71.

2. Kuesioner (Angket)

Merupakan teknik pengumpulan data dan dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁴⁵ Kuesioner berisikan beberapa pertanyaan atau pernyataan seputar perbankan syariah yang diberikan peneliti kepada santri di Pondok Pesantren An-Nuriyyah untuk memberikan jawaban secara pasti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan, analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.

Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.⁴⁶

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis data yang telah diperoleh dari responden, data tersebut ditabulasikan sesuai dengan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2011), hlm. 142.

⁴⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015), cet ke-1, hlm. 109.

jawaban responden pada angket kedalam tabel, kemudian dihitung persentasenya, dan selanjutnya dianalisis. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh *Kountur* (2005, hlm. 16) sebagai berikut :⁴⁷

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Sampel Yang Diolah

G. Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Kredibilitas Data. Menurut Sugiyono, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menggunakan bahan referensi, artinya adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya adanya rekaman wawancara dan foto-foto sebagai bukti autentik.⁴⁸

⁴⁷ Wildan Syaeful Miqdar, *Persepsi Masyarakat Pamulang Terhadap Bank Syariah*, 2018, hlm. 36. (Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2018).

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2015), hlm. 121.

Bab IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian Yayasan An-Nuriyyah

1. Sejarah Singkat⁴⁹

Yayasan An-Nuriyyah awal terbentuk pada tahun 1987 hanyalah merupakan perkumpulan/kelompok majelis ta'lim yang dalam kegiatannya selalu memberikan santunan kepada anak yatim piatu, dhuafa dan lanjut usia, bangunan yang dipergunakan masih sewa. Dalam upaya untuk mengembangkan kegiatannya kelompok majelis ta'lim tersebut mendirikan TK pada tahun 1990, dan pada tahun 1991 ketua kelompok majelis ta'lim Hj. Nurhayati Noor membeli lahan tanah seluas 5.000 M² kemudian pada tahun 1993 lahan tersebut telah selesai dibangun dan kegiatan kelompok majelis ta'lim mempunyai gedung baru yang sudah tidak sewa lagi.

Seiring dengan itu pada tahun 1994 beliau membentuk suatu lembaga yang dapat melindungi dan menaungi semua aktifitas kegiatan, lembaga tersebut dinamakan Yayasan An-Nuriyyah dan pada tahun tersebut sekaligus dilegalitaskan keberadaannya dihadapan notaris Muhammad Said Tadjoedin.

Sejak dilegalitaskan secara hukum perkembangan kegiatan semakin lama semakin berkembang pada tahun 1995 berdiri SMP Islam An-Nuriyyah, semakin lanjut perkembangannya pada tahun 1999 didirikan

⁴⁹ Profil Yayasan An-Nuriyyah, terbit tahun 2018.

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) dan Pondok Pesantren. Untuk dapat membantu membiayai kegiatan yayasan pada tahun 2000 berdiri unit usaha Travel Haji, pada tahun 2001 berdiri SD Islam An-Nuriyyah, dan pada tahun 2002 yayasan mendirikan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Toko, Rental, serta Fotocopy untuk dapat juga membantu menunjang kegiatan yayasan, kemudian pada tahun 2003 berdiri pula sebuah sekolah SMK Yanuba, dan pada tahun 2013 berubah menjadi SMK An-Nuriyyah.

Perkembangan tersebut tidak hanya pada sektor bidang pendidikan namun kebidang usaha dengan didirikan butik pada tahun 2005 dan Peternakan Ikan dan Bidang UKS dengan diupayakan memberikan pelayanan kepada PMKS melalui NPSAA (Non Panti Sosial Asuhan Anak). Hingga saat ini perkembangan yayasan selalu akan menjadi prioritas dan akan terus menjadi cita-cita serta tugas para pengurus guna mewujudkan impian Hj. Nurhayati Noor dalam hal ini sebagai pelopor pendiri Yayasan An-Nuriyyah untuk membawa yayasan ini kearah tujuannya.

2. Tujuan, Visi dan Misi⁵⁰

Yayasan An-Nuriyyah memiliki beberapa tujuan, diantaranya :
Mengembangkan ajaran syariah islam, Meningkatkan pendidikan dan keterampilan, Membantu pemerintah dalam penanganan UKS, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PMKS dan Mengembangkan

⁵⁰ Profil Yayasan An-Nuriyyah, terbit tahun 2018.

pelayanan UKS. Yayasan An-Nuriyyah mempunyai visi mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berakhlakul karimah mencapai kesejahteraan sosial berazaskan Keagamaan dan Pancasila.

Misi Yayasan An-Nuriyyah menyelenggarakan pendidikan dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang keagamaan, Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang unit usaha dan Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial.

3. Kelengkapan Hukum⁵¹

Kelengkapan hukum terdiri dari : Tanda daftar dari Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta, No. 05.40401.560 U, NPWP 001697-0170 Pasar Minggu Jakarta, Akte Notaris No.24 tanggal 7 Februari 1994 Notaris Muhammad Said Tadjoedin, Surat keterangan pendaftaran dari BKKKS, Surat keterangan domisili dari Kelurahan, Surat keterangan domisili dari lingkungan RT/RW, dan AD/ART.

4. Program Kegiatan⁵²


Program kegiatan terdiri dari : Memperingati hari besar islam, Memperingati hari besar nasional, Melaksanakan pelayan UKS, Melaksanakan pendidikan formal TK, SD, SMP, dan SMK, Melaksanakan pendidikan dibidang keagamaan , Membina kesenian, Melaksanakan usaha ekonomi produktif, dan Menjalankan travel haji.

⁵¹ Profil Yayasan An-Nuriyyah, terbit tahun 2018.

⁵² Profil Yayasan An-Nuriyyah, terbit tahun 2018.

5. Struktur Organisasi⁵³

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Yayasan An-Nuriyyah



⁵³ Profil Yayasan An-Nuriyyah, terbit tahun 2018.

B. Deskripsi Data

Untuk melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Saya Mengetahui Tentang Bank Syariah

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	6	20%
Setuju	20	67%
Tidak Setuju	4	13%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 6 orang (20%), yang menjawab Setuju 20 orang (67%), yang menjawab Tidak Setuju 4 orang (13%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Setuju terhadap pengetahuan tentang bank syariah, sebanyak 20 orang (67%).

Tabel 4.2
Dengan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Saya Dapat Merealisasikan Salah Satu Syariah Islam Secara Kaffah

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	12	40%
Setuju	16	53%
Tidak Setuju	2	7%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 12 orang (40%), yang menjawab Setuju 16 orang (53%), yang menjawab Tidak Setuju 2 (7%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang Setuju terhadap dengan

menggunakan jasa perbankan syariah saya dapat merealisasikan salah satu syariah islam secara kaffah, sebanyak 16 orang (53%).

Tabel 4.3
Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvesional

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	8	27%
Setuju	17	57%
Tidak Setuju	5	16%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 8 orang (27%), yang menjawab Setuju 17 orang (57%), yang menjawab Tidak Setuju 5 orang (16%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Setuju terhadap bank syariah berbeda dengan bank konvensional, sebanyak 17 orang (56,6%).

Tabel 4.4
Saya Mengetahui Tentang Sistem, Produk, Akad, Dan Jasa Bank Syariah

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	9	30%
Setuju	13	43%
Tidak Setuju	8	27%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 9 orang (30%), yang menjawab Setuju 13 orang (43%), yang menjawab Tidak Setuju 8 orang (27%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Setuju

terhadap pengetahuan tentang sistem, produk, akad, dan jasa bank syariah, sebanyak 13 orang (43%).

Tabel 4.5
Sistem, Produk, Akad, Dan Jasa Bank Syariah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	10	33%
Setuju	20	67%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 10 orang (33%), yang menjawab Setuju 20 orang (67%), yang menjawab Tidak Setuju tidak ada (0%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Setuju terhadap sistem, produk, akad, dan jasa bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebanyak 20 orang (67%).

Tabel 4.6
Saya Lebih Menyukai Produk-Produk Perbankan Syariah Dibanding Perbankan Konvensional

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	13	43%
Setuju	13	43%
Tidak Setuju	3	10%
Sangat Tidak Setuju	1	4%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 13 orang (43%), yang menjawab Setuju 13 orang (43%), yang menjawab Tidak Setuju 3 orang (10%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju 1 orang (4%). Jadi sebanyak 13 orang (43%) menjawab Sangat Setuju dan Setuju

terhadap saya lebih menyukai produk-produk perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.

Tabel 4.7
Bank Syariah Dalam Menghimpun Dana Dan Menyalurkan Dana Sesuai Dengan Prinsip Ajaran Islam

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	15	50%
Setuju	11	36%
Tidak Setuju	2	7%
Sangat Tidak Setuju	2	7%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 15 orang (50%), yang menjawab Setuju 11 orang (36%), yang menjawab Tidak Setuju 2 orang (7%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju 2 orang (7%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Sangat Setuju terhadap bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip ajaran islam, sebanyak 15 orang (50%).

Tabel 4.8
Didalam Perbankan Syariah Terdapat Penyaluran Dana Zakat, Infak, Wakaf, Dan Shodaqoh

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	17	57%
Setuju	10	33%
Tidak Setuju	3	10%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 17 orang (57%), yang menjawab Setuju 10 orang (33%), yang menjawab Tidak Setuju 3 orang (10%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Sangat

Setuju terhadap didalam perbankan syariah terdapat panyaluran dana zakat, infak, wakaf, dan shodaqoh, sebanyak 17 orang (57%).

Tabel 4.9
Saya Mengetahui Tentang Riba/Bunga Bank

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	15	50%
Setuju	12	40%
Tidak Setuju	1	3%
Sangat Tidak Setuju	2	7%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 15 orang (50%), yang menjawab Setuju 12 orang (40%), yang menjawab Tidak Setuju 1 orang (3%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju 2 orang (7%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Sangat Setuju terhadap pengetahuan tentang riba/bunga bank, sebanyak 15 orang (50%).

Tabel 4.10
Dasar Memilih Perbankan Syariah Sesuai Fatwa MUI Yang Mengharamkan Bunga Bank

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	13	44%
Setuju	10	33%
Tidak Setuju	6	20%
Sangat Tidak Setuju	1	3%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 13 orang (44%), yang menjawab Setuju 10 orang (33%), yang menjawab Tidak Setuju 6 orang (20%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju 1 orang (3%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Sangat

Setuju terhadap dasar memilih perbankan syariah sesuai fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank, sebanyak 13 orang (44%).

Tabel 4.11
Perbankan Syariah Bersifat Tolong Menolong Dan Bebas Dari Riba

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	16	53%
Setuju	14	47%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 16 orang (53%), yang menjawab Setuju 14 orang (47%), yang menjawab Tidak Setuju tidak ada (0%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Sangat Setuju terhadap perbankan syariah bersifat tolong menolong dan bebas dari riba, sebanyak 16 orang (53%).

Tabel 4.12
Perbankan Syariah Tidak Menggunakan Instrumen Bunga, Spekulasi, Dan Sistem Ghoror

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	12	40%
Setuju	14	47%
Tidak Setuju	4	13%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 12 orang (40%), yang menjawab Setuju 14 orang (47%), yang menjawab Tidak Setuju 4 orang (13%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Setuju

terhadap perbankan syariah tidak menggunakan instrumen bunga, spekulasi, dan sistem ghoror, sebanyak 14 orang (47%).

Tabel 4.13
Sistem Syariah Lebih Baik Dan Adil

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	8	27%
Setuju	20	67%
Tidak Setuju	2	6%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 8 orang (27%), yang menjawab Setuju 20 orang (67%), yang menjawab Tidak Setuju 2 orang (6%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Setuju terhadap sistem syariah lebih baik dan adil, sebanyak 20 orang (67%).

Tabel 4.14
Perbankan Syariah Memiliki Tujuan Yang Lebih Luas Dari Pada Bank Konvensional

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	10	33%
Setuju	16	54%
Tidak Setuju	4	13%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 10 orang (33%), yang menjawab Setuju 16 orang (54%), yang menjawab Tidak Setuju 4 orang (13%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Setuju terhadap perbankan syariah memiliki tujuan yang lebih luas dari pada bank konvensional, sebanyak 16 orang (54%).

Tabel 4.15
Bank Syariah Merupakan Salah Satu Bank Yang Memperoleh
Tingkat Kepercayaan Yang Baik Di Masyarakat

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	15	50%
Setuju	13	43%
Tidak Setuju	2	7%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	30	100%

Data Primer : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Setuju 15 orang (50%), yang menjawab Setuju 13 orang (43%), yang menjawab Tidak Setuju 2 orang (7%), yang menjawab Sangat Tidak Setuju tidak ada (0%). Jadi responden terbanyak adalah mereka yang menjawab Sangat Setuju terhadap Bank Syariah sebagai salah satu bank yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik di masyarakat, sebanyak 15 orang (50%).

C. Penafsiran Data

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal sebagai berikut : Tidak semua santri mengetahui bank syariah, faktanya pada tabel 4.1 sebanyak 26 orang santri (87%) yang mengetahui bank syariah dan hanya 4 orang santri (13%) yang belum mengetahui bank syariah. Pada tabel 4.2 terdapat 2 orang santri (7%) yang tidak mengetahui bahwa keberadaan bank syariah adalah salah satu realisasi syariat islam.

Ketidaktahuan santri juga tampak pada tabel 4.3 dimana sebanyak 5 orang santri (16%) menyatakan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Tentunya pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang peneliti temukan dalam penulisan skripsi, nyatanya bank syariah dan bank konvensional berbeda dari semua aspek, perbedaan

tersebut bisa di lihat pada halaman 24. Sementara pada tabel 4.4 ada 8 orang santri (27%) yang tidak mengetahui produk-produk bank syariah. Padahal pada tabel 4.1 diketahui hanya 4 orang yang tidak mengetahui bank syariah, artinya ada santri yang hanya mengetahui bank syariah tetapi tidak mengetahui secara jelas produk dan akad bank syariah.

Pada tabel 4.5 semua santri sudah mengetahui bahwa produk dan akad bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan pada tabel 4.6 sebanyak 4 orang santri (14%) lebih menyukai produk bank konvensional padahal pada tabel 4.5 semua santri sudah mengetahui bahwa produk dan akad bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, artinya ada santri yang sekedar mengetahui saja bahwa produk dan akad bank syariah sesuai prinsip syariah tetapi diantara mereka ada juga yang menyukai produk bank konvensional. Dalam perbankan syariah terdapat beberapa akad yang di gunakan bank syariah, diantaranya : akad pola titipan seperti wadiah amanah dan wadiah yadh dhamanah, akad pola pinjaman seperti qardh dan qardhul hasan, akad pola bagi hasil seperti musyarakah dan mudhorabah, akad pola jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna, akad pola sewa seperti ijarah dan ijarah wa iqtani, akad pola lainnya seperti wakalah, kafalah, hawalah, rahn, sharf, dan ujr. Dalam perbankan syariah juga terdapat beberapa produk yang di gunakan bank syariah, diantaranya : produk pendanaan seperti giro, tabungan, deposito, dan obligasi/sukuk, produk pembiayaan seperti modal kerja, investasi, pengadaan barang investasi (aneka barang), perumahan/properti, proyek, ekspor, produksi

agribisnis, manufaktur/konstruksi, penyertaan surat berharga, sewa beli, dan akuisisi aset, produk jasa perbankan seperti dana talangan, anjak piutang, jual beli valuta asing, gadai, payroll, bank garansi, investasi terikat, safe deposite box, dan pinjaman sosial.

Pada tabel 4.7 sebanyak 4 orang santri (14%) menyatakan bahwa bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana tidak sesuai dengan prinsip ajaran islam padahal tabel 4.5 semua santri menyatakan bahwa produk dan akad bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, artinya sama seperti penjelasan sebelumnya ada santri yang hanya sekedar mengetahui saja bahwa produk dan akad bank syariah sesuai dengan prinsip syariah tetapi diantara mereka ada juga yang tidak mengetahui secara jelas dalam menghimpun dan menyalurkan dana bank syariah sudah sesuai dengan prinsip ajaran islam.

Pada tabel 4.8 sebanyak 27 orang santri (90%) sudah mengetahui bahwa didalam bank syariah terdapat dana zakat, infak, wakaf, dan shodaqoh, tetapi sebanyak 3 orang santri (10%) menyatakan sebaliknya yang artinya 3 santri tersebut tidak mengetahui adanya dana ziswaf di bank syariah. Memang benar adanya bahwa dalam bank syariah terdapat dana ziswaf karena bank syariah memiliki fungsi salah satunya terdapat dalam UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 dimana dinyatakan dalam UU tersebut berbunyi Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Pada tabel 4.9 sebanyak 27 orang santri (90%) menyatakan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan riba/bunga bank, tetapi ada 3 orang santri (10%) menyatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan riba/bunga bank. Jelaslah bagi kita semua bahwa yang namanya riba itu haram hukumnya, sesuai firman Allah ta'ala dalam Qs. Al-Baqarah:275. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah mengartikannya sebagai bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Misal, si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000 kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp. 325.000. Mengenai bunga bank, ada ulama yang berbeda pandangan tentang hal tersebut dikarenakan bunga bank itu tidak termasuk riba, terdapat dua macam bunga bank : Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan

bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada tabel 4.10 sebanyak 23 orang santri (77%) menyatakan sudah mengetahui dasar memilih bank syariah sesuai fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank, tetapi ada 7 orang santri (23%) yang menyatakan tidak mengetahui adanya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Padahal pada tabel 4.9 sebanyak 27 orang santri (90%) sudah mengetahui tentang riba/bunga bank, artinya ada santri yang hanya tahu saja tentang riba/bunga bank tetapi tidak mengetahui bahwa ada fatwa MUI yang melarang bunga bank. Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai riba/bunga bank bahwasanya hukumnya haram dan dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga yang dalam kesimpulannya tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga, yang intinya fatwa tersebut melarang menggunakan bank konvensional karena menggunakan bunga bank.

Pada tabel 4.11 semua santri (100%) sudah mengetahui bahwa dalam bank syariah bersifat tolong menolong dan bebas dari riba.

Pada tabel 4.12 sebanyak 26 orang santri (87%) sudah mengetahui bahwa dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ghoror, tetapi ada 4 orang santri (13%) tidak mengetahui bahwa dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ghoror. Padahal pada tabel 4.11 dan 4.9 banyak santri yang sudah mengetahui riba, spekulasi, dan ghoror haram hukumnya, artinya 4 orang santri tersebut hanya mengetahui hukumnya saja bahwa riba, spekulasi, dan ghoror haram, tetapi tidak mengetahui bahwa dalam bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ghoror. Masalah sistem bunga sudah dibahas sebelumnya, selanjutnya mengenai spekulasi yang memiliki arti kegiatan yang biasanya dianggap investasi tetapi dilakukan dengan cara yang menjurus kepada perjudian. Ghoror, secara bahasa pertaruhan atau ketidak jelasan, adapun secara istilah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

Pada tabel 4.13 sebanyak 28 orang santri (94%) sudah mengetahui bahwa sistem syariah adalah lebih baik dan adil, tetapi ada 2 orang santri (6%) menyatakan sebaliknya tidak mengetahui bahwa sistem syariah lebih baik dan adil, ini dikarenakan 2 orang santri tersebut tidak mengetahui atau tidak memahami secara jelas dan pasti mengenai sistem syariah itu sendiri. Sedikit penjelasan tentang sistem syariah, sistem syariah adalah

suatu peraturan yang dibuat Allah Swt yang harus dijalani oleh umat islam dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Syariah itu prinsip keadilan, begitu juga dalam transaksi. Maka benarlah syariah itu lebih baik dan adil dari sistem apapun.

Pada tabel 4.14 sebanyak 26 orang santri (87%) menyatakan sudah mengetahui bahwa perbankan syariah memiliki tujuan yang lebih luas daripada bank konvensional, 4 orang santri (13%) menyatakan sebaliknya tidak mengetahui bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dari bank konvensional ini dikarenakan 4 orang santri tersebut tidak mengetahui apa yang dimaksud bank syariah dan ketidaktahuan mengenai bank syariah terlihat pada tabel 4.1 sebanyak 4 orang santri (13%) tidak mengetahui bank syariah. Dan yang terakhir pada tabel 4.15 sebanyak 28 orang santri (93%) menyatakan setuju bahwa bank syariah adalah bank yang memperoleh kepercayaan yang tinggi di masyarakat tetapi ada 2 orang santri (7%) yang tidak setuju bank syariah adalah bank yang memperoleh kepercayaan yang tinggi di masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : Para santri yang ada di Pondok Pesantren An-Nuriyyah banyak yang sudah mengetahui dan memahami tentang perbankan syariah, tetapi pengetahuan dan pemahamannya hanya sekedar tahu nama dan keberadaannya saja tidak sampai mengetahui dan memahami secara jelas/mendetail. Bahkan diantara mereka masih ada yang tidak mengetahui atau tidak memahami mengenai konsep syariah dan konsep riba/bunga bank secara utuh.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank, pihak bank harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan apa itu bank syariah baik itu mengenai sistem, akad, produk, jasa, dan perangkat lainnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat pondok pesantren. Selain itu meyakinkan masyarakat bahwa bank syariah adalah bank yang paling aman dan nyaman baik itu untuk melakukan penyimpanan dana atau untuk mencari pembiayaan lainnya.
2. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama yaitu persepsi masyarakat santri terhadap perbankan syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji komponen lain selain masalah persepsi terhadap perbankan syariah yang telah dibahas oleh penulis atau dengan dimensi dan indikator yang berbeda serta didukung oleh teori-teori atau penelitian terbaru.

3. Bagi Yayasan An-Nuriyyah, diharapkan dapat memberikan informasi tentang perbankan syariah kepada para santri dengan membuat forum seminar atau diskusi dan mengundang pihak terkait untuk menjelaskan tentang perbankan syariah dengan tujuan memberikan informasi perbankan syariah secara jelas serta mendalam dan menjadi pengetahuan baru bagi para santri untuk dipelajari di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adrian, Sutedi. *Perbankan Syariah*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2009.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cet. Ke-1. Jakarta : Gema Insani. 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. Ke-14. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Christiana, Meilinda. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang*. Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta : t.d. 2018.
- Creswell, John. W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2016.
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisis Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Cet. Ke-6. Jakarta : LP3ES. 1994.
- Echols, John. M dan Shadilly, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. Ke-10. Jakarta : Gramedia. 1982.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013.
- Hamid, Abu. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan : Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional. 1993.

- Hidayatullah, Syarif. *Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Tangerang Selatan : Gaung Persada Press. 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Cet. Ke-5. Jakarta : Referensi. 2013.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. Ke-14. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. Ke-3. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2009
- Mulyawan, Helmi. “*Perkembangan Market Share Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor Tahun 2008*”. Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta : t.d. 2016.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Cet. Ke-4. Bandung : Emaja Rosda Karya. 2002.
- Miqdar, Wildan. Syaeful. *Persepsi Masyarakat Pamulang Terhadap Bank Syariah*. Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta : t.d. 2018.
- Noor, Ahmad. Syafi'ie. *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*. Cet. Ke-1. Jakarta : Prenada. 2009.
- Perwanto, Erwan. Agus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta : Gava Media. 2011.
- Profil Yayasan An-Nuriyyah, terbit tahun 2018.

- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Cet. Ke-6. Bandung : Alfabeta. 2009.
- Sofyan, Indra. “*Analisis Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Santri Terhadap Perbankan Syariah*”. Tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta : t.d. 2016.
- Supyadillah, Asep. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Cet. Ke-2. Jakarta : PT. Wahana Kardofa. 2016.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta : PT. Wahana Kardofa. 2013.
- Satori, Djam’an dan Komaraih, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-3. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-1 edisi iv. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Udhhiyah, Mir’ah. “*Persepsi Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah*”. Tugas Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta : t.d. 2017.
- Wahjoetomo. *Perguruan Tinggi Pesantren : Pendidikan Alternatif Masa Depan*. Cet. Ke-1. Jakarta : Gema Insani Press. 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> di akses pada tanggal 20 Juli 2018.

http://plenoinfo.blogspot.com/2016/08/makalah-sistem-perbankan-syariah_1.html di akses pada tanggal 25 Juli 2018.

<https://www.kompasiana.com/hasminee/552999136ea8349a1f552d01/persepsi-pengertian-definisi-dan-factor-yang-mempengaruhi> di akses pada tanggal 28 Juni 2018.

<http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/> di akses pada tanggal 20 Februari 2019.

<https://dosenpsikologi.com/macam-macam-persepsi-dalam-psikologi> di akses pada tanggal 30 Juni 2018.

<http://www.nu.or.id/post/read/97721/definisi-santri-menurut-gus-mus> di akses pada tanggal 23 Februari 2019.

<https://hafizhuddin30.wordpress.com/2015/10/25/definisi-dan-makna-santri-sebuah-pengantar/> di akses pada tanggal 23 Februari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah di akses pada tanggal 2 Agustus 2018.

KUESIONER

Mohon mengisi identitas diri pada data, sebagai berikut :

Nama :

Kelas :

Jenis Kelamin :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Anda diminta untuk menjawab beberapa pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda check list/centang satu dari empat alternatif jawaban yang terdapat dalam pernyataan tersebut :

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya mengetahui tentang bank syariah				
2	Dengan menggunakan jasa perbankan syariah saya dapat merealisasikan salah satu syariah islam secara kaffah (menyeluruh)				
3	Bank syariah berbeda dengan bank konvensional				
4	Saya mengetahui sistem, produk, akad				

	dan jasa bank syariah				
5	Sistem, produk, akad dan jasa bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah				
6	Saya lebih menyukai produk-produk perbankan syariah dibanding perbankan konvensional				
7	Bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip ajaran islam				
8	Didalam perbankan syariah terdapat penyaluran dana zakat, indak, wakaf, dan shodaqoh				
9	Saya mengetahui tentang riba/bunga bank				
10	Dasar memilih perbankan syariah sesuai fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank				
11	Perbankan syariah bersifat tolong menolong dan bebas dari riba				
12	Perbankan syariah tidak menggunakan instrumen bunga, spekulasi, dan sistem ghoror				
13	Sistem syariah lebih baik dan adil				
14	Perbankan syariah memiliki tujuan yang lebih luas dari pada bank konvensional				

15	Bank syariah merupakan salah satu bank yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik di masyarakat				
----	--	--	--	--	--

Lembar Pertanyaan Wawancara

Nama : Muhammad Rizki Fauzi

NIM : 2014570036

Judul Skripsi : Persepsi Santri terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nuriyyah)

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Informan : Ibu Hj. Fifi Nurluthfiah

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren An-Nuriyyah

1. Apakah ibu menjadi nasabah bank syariah ?

Jawab : Iya

2. Apa yang ibu ketahui tentang bank syariah ?

Jawab : Bank yang memakai akad-akad ekonomi syariah, jadi akad-akadnya itu berdasarkan hukum syariah, untuk pelaksanaannya juga berdasarkan pelaksanaan syariah seperti customer service, pegawainya dan segala macam biasanya sudah ditraining umpamanya berpenampilan syariah kemudian akad-akadnya produk-produknya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. Bagaimana fasilitas dan pelayanan bank syariah ?

Jawab : Fasilitas bank syariah memang sudah bagus, pada umumnya sudah bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan bank konvensional memang sedikit lebih lambat untuk pelayanan misalnya kalau kita mau setoran di bank

konvensional itu tidak harus menulis slip setoran tapi kalau di bank syariah itu harus menulis slip setoran jadi itu memperlambat nasabah layanan setoran. Nah kemudian birokrasi, birokrasi di bank syariah biasanya lebih panjang dan lebih lama dibanding dengan bank konvensional memang itu kelemahan yaa kalau dilihat dari sisi kelemahan mungkin perlu di training lagi untuk kecepatan pelayanan nasabah karena disitu salah satu unggulan, untuk produknya sudah bagus dan hukum-hukumnya sudah bagus dan biasanya orang muslim tertarik karena memang mereka ingin yang halal, tetapi kalau pelayanannya tidak diperbarui, kinerjanya tidak diperbaiki, lama-lama nasabah kesal juga karena lambatnya itu.

4. Sebelumnya ibu pernah tidak menggunakan bank konvensional ?

Jawab : Sebelum buming bank syariah semuanya menggunakan konvensional karena pada saat itu belum mengenal bank syariah.

5. Menurut ibu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah itu apa ?

Jawab : Yang bikin aneh itu kalau disatu produk bank syariah terkait perkreditannya. Anehnya kalau di konvensional bunga bisa lebih rendah daripada bank syariah, nah mereka sih menyebutnya bukan bunga ya, bagi hasil. Tapi kalau kita diperkreditan itu jatuhnya, kalau hitung-hitungan uangnya malah lebih mahal yang bank syariah dibanding bank konvensional, nah itu sudah jadi kajian tuh beberapa orang bank juga membicarakannya, memang iya dia tidak bisa menyaingi bank konvensional, nah disitu itu yang tidak masuk akal untuk produk-produk perkreditan. Tapi kalau misalnya untuk tabungan itu sudah ada, mulai ada

produk-produk tabungan syariah yang mengungguli produk-produk konvensional seperti tabungan wadiah, tabungan wadiah itu dia titipan. Kalau kita bicara perbedaan konvensional dan syariah itu dah pasti ada di akad dan hukumnya. Misalnya kalau di konvensional kita akan terima bunga dari tabungan kita, nah kita tidak tahu itu hasilnya darimana, putaran uangnya darimana. Nah kalau di syariah mereka berjanji bahwa ini semua dana akan dialokasikan atau diputar ke produk-produk yang halal jadi tidak akan diinvestasikan saham-saham yang haram, tapi dia akan berputar uang kita itu di produk yang halal, hal itulah yang membuat kita aman untuk menabung di bank syariah, tapi kalau di konvensional ini kita ragu untuk menerima uangnya bunganya kita makan uangnya, ini uang apa jangan-jangan kita makan uang riba karena kita meminjamkan seseorang kemudian kita ambil lebihnya dan kita makan lebihnya itu, itulah yang menjadi keragu-raguan saya.

6. Ketika ibu melakukan transaksi, prosesnya lebih cepat mana antara bank konvensional dan bank syariah ?

Jawab : Nah untuk transaksi yang saya sudah bilang, ada produk-produk bank syariah yang cepat seperti di bank CIMB Niaga Syariah, tetapi ada juga yang lambat untuk transaksi seperti penyetoran, penarikan itu masih lambat banget transaksinya, walaupun akhirnya kita mengambil produk yang lainnya biar supaya tidak ada di bank gitu, mereka sih siapin fasilitas seperti Go-Mobile kemudian E-Banking, nah itu memudahkan

kita, jadi walaupun di banknya kita kecewa tapi kalau kita kerjain sendiri di rumah itu transaksi jadi lebih cepat.

7. Pendapat ibu terhadap bank konvensional bagaimana ?

Jawab : Bank konvensional itu tidak akan dipilih umat islam kalau umat islam itu mengerti akan hukum islam, seharusnya umat islam tinggalkan tuh bank konvensional karena kita orang muslim tahu hukum, tahu halal dan haram makanya biarpun misalnya ada kelemahan dikinerjanya itu bukan kelemahan yang cukup harus di iniin hanya tinggal diperbaiki saja, tetapi kita harus beralih semua ke bank syariah, makanya sekarang semua bank punya cabang syariahnya.

8. Menurut ibu apakah fasilitas dan pelayanan bank konvensional sama dengan bank syariah ?

Jawab : Ada juga yang bagus dan ada juga yang tidak, jadi bervariasi gimana cabang, manajemen, tiap bank saja punya kebijakan masing-masing.

9. Apakah santri di Pondok Pesantren An-Nuriyyah diberikan pengetahuan tentang bank syariah ?

Jawab : anak-anak santri disini bantuan hibah kalau departemen agama semuanya syariah jadi dia buka bank syariah mandiri, kalau sekarang karena kita kerjasamanya sama bank CIMB Niaga Syariah jadi ke CIMB Syariah begitu, mereka sih istilahnya tahu yaa bahwa keuangan itu dikelola secara syariah.

10. Di An-Nuriyyah sendiri menyimpan uangnya itu di bank syariah apa di bank konvensional ?

Jawab : Iya di Bank Syariah.

11. Pernahkah An-Nuriyyah bekerja sama dengan bank syariah dan kerja samanya dalam bentuk apa ?

Jawab : kalau kerjasama di bank syariah, yang pertama kita pembayaran uang sekolah anak, anak-anak yang bersekolah dikita bisa melakukan pembayaran melalui bank syariah, yang ke dua payroll, payroll itu adalah penransferan gaji karyawan melalui bank, jadi guru dan karyawan secara otomatis itu dia dibukakan rekening bank untuk di transfer gajinya, kemudian pembayaran PSB anak itu bisa transfer melalui bank.

12. Di Annuriyyah sendiri pernah tidak menyelenggarakan seminar atau diskusi mengenai perbankan syariah khususnya dipondok pesantren ?

Jawab : Setiap kali ada produk yang ditawarkan ke bank, orang bank biasanya datang ke pertemuan orang tua murid, kemudian menjelaskan produknya yang akan di aplikasikan ke kita, bentuknya itu bukan seminar tetapi lebih kepada penjelasan/presentasi dari pihak bank.

13. Apa harapan ibu mengenai perbankan syariah untuk kedepannya ?

Jawab : Harapannya sama seperti harapan Prof. Dr. Antonio Syafi'i bahwa indonesia ini umat islam khususnya bisa maju perekonomiannya kalau mereka bersatu, jadi kalau tidak bersatu tidak mungkin bisa berkembang perbankan syariahnya, yaa itu menyadarkan bahwa mereka harus sudah berhijrah tidak lagi menggunakan produk konvensional beralih ke bank

syariah atau produk-produk syariah dan bank syariahnya jangan pernah berhenti memperbaiki diri, harus selangkah lebih maju dari bank konvensional.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gerbang Sekolah



Halaman Sekolah



Gedung Sekolah



Lapangan Olahraga



Kantor Pondok



Kantor Pondok



Piala Yang Di Menangkan Para Santri

Dalam Perlombaan



Santri Putra



Santri Putra




Santri Putri



Santri Putri



Kamar Asrama



Kamar Mandi Asrama



Dapur Asrama



Bersama salah satu ustadz/guru di pondok : Ustadz Hasbi Abdul Basith



Wawancara Pimpinan Pondok : Hj. Fifi Nurlutfiah



Pimpinan Pondok : Hj. Fifi Nurlutfiah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 13/F.6.I-UMJ/X/2018

Jakarta 23 Muharrom 1440 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

3 Oktober 2018 M

Kepada Yth.
Kepala Yayasan Islam An – Nuriyyah
Jl. Timbul No.60 Rt.02/03 Ciredek, Jagakarsa, Jakarta Selatan
di
tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD RIZKI FAUZI
Nomor Pokok : 2014570036
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 28 Juni 1996
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 081287542315

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*“Persepsi Masyarakat Santri terhadap Perbankan Syariah
di Yayasan Islam An – Nuriyyah, Jakarta Selatan”*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.*

Dekan,
Dekan I,

Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI FAUZI
No. Pokok : 2014570036
Judul Skripsi : *Persepsi Masyarakat Santri terhadap Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Islam An - Nuriyyah.*
Pembimbing : Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
Tgl. Berakhir :

29 Agustus 2018 s.d. 28 Februari 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5	10-9-2018	Metodologi Penelitian	- Metode pult disesuaikan dg tujuan pult - Teknik analisis data kuantitatif	
6	20-9-2018	Bab III	- Uji analisis sesuai dg jenis pult kuantitatif	
7	2-10-2018	Bab III	- Instrumen Terbagi angket disesuaikan dg tujuan pult	
8	12-11-2018	Bab IV	- Analisis menggunakan teori yang ditulis pada bab II - Perbaiki kembali interpretasi datanya	
9	25/11/2018	Bab I - V		




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ...
No. Pokok : 2014570036
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Islam ...
Pembimbing : Ibu Dr. Oneng ...
Tgl. Berakhir : 28 Februari s.d. 28 Agustus 2018

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	7-5-2018	Bab I	- Masalah penelitian diperjelas disertai data pendukung - Identifikasi masalah berisi masalah & pult	
2	19-7-2018	Bab II	- Dalam setiap subbab disertai analisis pult - Hipotesis harus lengkap - Persamaan & perbedaan pult yg diteliti dg pult sebelumnya harus ada	
3	28-8-2018	Bab II	- Perbaiki sesuai pedoman	
4	27-8-2018	Bab II	- Kerangka berfikir disusun sesuai dg tujuan pult & konsep dasar pult	



پondok pesantren an-nuriyah

PONDOK PESANTREN AN-NURIYAH

Sekretariat : Jl. Timbul No. 60 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan Telp./Fax. : (021) 727 1233

Nomor : /YAJ/X/2018
Hal : Surat Pernyataan

Kepada Yth.
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Fakultas Agama Islam
Jl.KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan.
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. JULIAN LUKMAN, Lc.
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren An Nuriyah

Menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZKI FAUZI
Nomor Pokok : 2014570036
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 28 Juni 1996
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)

Telah menyelesaikan riset/penelitian di Pondok Pesantren An Nuriyah dengan judul skripsi :

“ Persepsi Masyarakat Santri terhadap Perbankan Syariah
di Yayasan Islam An-Nuriyah, Jakarta Selatan”

Demikian surat pernyataan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 2 Oktober 2018
Pimpinan Pondok Pesantren An-Nuriyah



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhammaad Rizki Fauzi

TTL : Jakarta, 28 Juni 1996

Agama : Islam

Alamat : Jalan Erha Gang Damai Nomor 45 RT 21/RW 01 Kelurahan
Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok

Email : rizki.2806@gmail.com

No. Hp : 0812-8754-2315

Latar Belakang Pendidikan	
2002-2008	SD I An-Nuriyyah
2008-2011	SMP I An-Nuriyyah
2011-2014	MAN 11 Jakarta
2014-2019	UMJ Fakultas Agama Islam Manajemen Perbankan Syariah